



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

BERNADUS YAWA, lahir di Kokonao pada tanggal 17 Juli 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Kadun Jaya RT.002 Kelurahan Kadun Jaya Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

L a w a n

YAHYA SORRO NORMAN IBO, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, Alamat di Jalan Irigasi Kilo Meter 5 (lima) Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal tentang Hari Sidang ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 7 Januari 2019 dan tercatat pada register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tim., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

o Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah dengan luas keseluruhan adalah **60 M x 120 M = 7.200 M²**, yang terletak di Jalan Kadun Jaya, RT.002, Kelurahan Kadun Jaya, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, berdasarkan alas hak atas tanah tersebut masing – masing sebagai berikut :-----

a. Berdasarkan Surat Keterangan Bukti Hak Atas Tanah Garapan Nomor : 591/009/KP3 – 2015, dengan batas-batas sebagai berikut :---

1. Utara : Berbatasan dengan Bapak Gultom ;-----
2. Selatan : Berbatasan dengan Bapak Bernadus Yawa ;-----
3. Timur : Berbatasan dengan lokasi yang dimaksud Ibu Maryati ;
4. Barat : Berbatasan dengan Bapak Yahya Ibo ;-----

b. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat Nomor : 091/LMA/KPW/2015, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

1. Utara : Berbatasan dengan Bapak Gultom ;-----
2. Selatan : Berbatasan dengan Bapak Bernadus Yawa ;-----
3. Timur : Berbatasan dengan lokasi yang dimaksud Ibu Maryati ;
4. Barat : Berbatasan dengan Bapak Yahya Ibo ;-----

c. Berdasarkan Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Garapan Nomor : 593/037/KDJ/XII/2016, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

1. Utara : Berbatasan dengan lokasi yang dimaksud Ibu Maryati ;
2. Selatan : Berbatasan dengan Bapak Bernadus Yawa ;-----
3. Timur : Berbatasan dengan lokasi Ibu Maryati ;-----
4. Barat : Berbatasan dengan Bapak Bernadus Yawa ;-----

d. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat Nomor : 496/V/XII/2016, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Utara : Berbatasan dengan lokasi yang dimaksud Ibu Maryati ;
 2. Selatan : Berbatasan dengan Bapak Bernadus Yawa ;-----
 3. Timur : Berbatasan dengan lokasi Ibu Maryati ;-----
 4. Barat : Berbatasan dengan Bapak Bernadus Yawa ;-----
- o Bahwa Penggugat pernah menawarkan kepada Tergugat untuk membeli tanah/objek milik Penggugat, akan tetapi tanah/objek tersebut tidak pernah dibayarkan sejumlah uang oleh Tergugat sampai dengan sekarang, padahal Tergugat sudah diberikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat tanah/objek tersebut oleh Penggugat, dengan luas tanah **60 M x 150 M = 9.000 M²**, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan ;-----
- o Bahwa oleh karena Penggugat merasa sangat dirugikan karena perbuatan Tergugat tersebut, sehingga pada tanggal 29 Agustus 2015 Penggugat telah menjual tanah/objek tersebut kepada Ibu Maryati, dengan luas tanah **80 M x 60 M = 4.800 M²**, dengan pembayaran pertama sejumlah uang atas tanah/objek tersebut sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** berdasarkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Penggugat diatas meterai 6.000,- (enam ribu rupiah) (terlampir) ;-----
- o Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 Penggugat juga telah menjual tanah/objek tersebut kepada Ibu Maryati, dengan luas tanah **40 M x 60 M = 2.400 M²**, dengan pembayaran kedua sejumlah uang atas tanah/objek tersebut sebesar **Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** berdasarkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Penggugat diatas meterai 6.000,- (enam ribu rupiah) (terlampir) ;-----
- o Bahwa oleh karena Penggugat telah menjual tanah/objek tersebut kepada Ibu Maryati maka secara hukum kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dibebankan kepada Ibu Maryati sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 91.09.016.001.001-0134.0 telah dibayarkan oleh Ibu Maryati (terlampir) ;-----

o Bahwa secara nyata Penggugat telah menjual tanah/objek tersebut kepada Ibu Maryati dan bukan kepada Tergugat, sehingga Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Pencabutan Hak Atas Tanah Garapan atas nama Bapak Yahya Ibo yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Mimika tertanggal 26 Maret 2018 dan tembusan disampaikan kepada Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Mimika dan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika untuk diketahui sebagaimana mestinya (terlampir) ;-----

o Bahwa secara sadar Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**, sehingga Surat Pernyataan Pencabutan Hak Atas Tanah Garapan atas nama Bapak Yahya Ibo yang buat oleh Penggugat sah menurut hukum dan haruslah dikabulkan ;-----

o Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat tanah/objek tersebut atas nama Bapak Yahya Ibo, dengan luas tanah **60 M x 150 M = 9.000 M²** tidak sah menurut hukum dan haruslah dibatalkan ;-----

o Bahwa apabila dalam Putusan ini Tergugat melalaikannya, maka Tergugat haruslah dibebani untuk membayar **Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** setiap bulannya ;-----

o Bahwa Gugatan Penggugat berakibat timbulnya biaya-biaya yang akan diperhitungkan menurut hukum ;-----

o Bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (**uitvoerbaar bij vooraad**) ;-----

Berdasarkan uraian singkat Gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan secara hukum sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** ;----
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Pencabutan Hak Atas Tanah Garapan atas nama Bapak Yahya Ibo yang buat oleh Penggugat ;-----
4. Menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat tanah/objek tersebut atas nama Bapak Yahya Ibo, dengan luas tanah **60 M x 150 M = 9.000 M2** dan haruslah dibatalkan ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar **Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** setiap bulannya apabila dalam Putusan ini Tergugat melalaikannya ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang akan diperhitungkan menurut hukum ;-----
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya **(uitvoerbaar bij vooraad)** ;-----

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya **(ex aequo et bono)** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan untuk menghadiri persidangan tertanggal 24 Januari 2019, 31 Januari 2019, dan 7 Februari 2019, sedangkan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu keterangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Gugatan dibacakan oleh Penggugat di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9109031707700002 atas nama BERNADUS YAWA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pencabutan Hak Atas Tanah Garapan Nomor 01/LMA/KPW/III/2018 dan Nomor 02/LMA/KPW/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Musyawarah Ulayat Adat Suku Kapawe (LEMASKA), selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Hak Atas Tanah Garapan Nomor 591/009/KPS-2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kadun Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat Nomor 019/LMA/KPW/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Lembaga Musyawarah Ulayat Adat Suku Kapawe (LEMASKA), selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Garapan Nomor 593/037/KDJ/XII/2016 tertanggal 14 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kadun Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;---
6. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat tertanggal 5 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga Musyawarah Ulayat Adat Suku Kapawe (LEMASKA), selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;-----
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;-----
8. Fotocopy Kwitansi pembayaran tanah ukuran 80 X 60, tertanggal 29 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;-----
9. Fotocopy Kwitansi pembayaran tanah ukuran 40 X 60, tertanggal 5 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;-----

Dimana bukti-bukti surat diatas setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga sah diterima sebagai bukti ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi AMALIA YAWA** :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena masih mempunyai hubungan kekeluargaan, sedangkan Tergugat juga saksi kenal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan
Tergugat ;-----

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Km 14 (empat belas) Kelurahan Kadun Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah milik Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa setahu saksi awal mula permasalahannya tersebut terjadi pada tahun 2015, dimana saat itu Penggugat melepaskan tanahnya kepada Tergugat dan saat itu Tergugat berjanji akan memberikan ganti rugi dengan memberikan sejumlah uang kepada Penggugat ;---
- Bahwa setelah Penggugat membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan kepada Tergugat dan surat tersebut telah diterima oleh Tergugat, ternyata Tergugat sampai dengan saat ini belum memberikan ganti rugi ataupun membayar tanah tersebut sama sekali kepada Penggugat ;-----
- Bahwa setahu saksi dikarenakan Tergugat yang belum memberikan ganti rugi ataupun membayar tanah tersebut kepada Penggugat, sehingga kemudian Penggugat melalui Lembaga Musyawarah Ulayat Adat Suku Kapawe (LEMASKA) membuat Surat Pernyataan Pencabutan Hak Atas Tanah Garapan yang telah dikeluarkan untuk Tergugat ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada sdri. MARYATI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6, dikarenakan saat itu saksi juga ikut menandatangani surat-surat tersebut dengan kapasitas sebagai saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;-----

2. Saksi ATI NURHAYATI :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat maupun Tergugat ;-----
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Km 14 (empat belas) Kelurahan Kadun Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah milik Penggugat karena selama ini saksi ikut menggarap diatas tanah tersebut dengan bercocok tanam atau berkebun ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa setahu saksi awal mula permasalahannya tersebut terjadi pada tahun 2015, dimana saat itu Penggugat melepaskan tanahnya kepada Tergugat dan saat itu Tergugat berjanji akan memberikan ganti rugi dengan memberikan sejumlah uang kepada Penggugat ;----
- Bahwa setelah Penggugat membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan kepada Tergugat dan surat tersebut telah diterima oleh Tergugat, ternyata Tergugat sampai dengan saat ini belum memberikan ganti rugi ataupun membayar tanah tersebut sama sekali kepada Penggugat ;-----
- Bahwa setahu saksi dikarenakan Tergugat yang belum memberikan ganti rugi ataupun membayar tanah tersebut kepada Penggugat, sehingga kemudian Penggugat melalui Lembaga Musyawarah Ulayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Suku Kapawe (LEMASKA) membuat Surat Pernyataan Pencabutan Hak Atas Tanah Garapan yang telah dikeluarkan untuk Tergugat ;-----

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada sdri. MARYATI ;-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6, dikarenakan saat itu saksi juga ikut menandatangani surat-surat tersebut dengan kapasitas sebagai saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan Risalah Panggilan untuk menghadiri persidangan tertanggal 24 Januari 2019, 31 Januari 2019, dan 7 Februari 2019, sesuai pasal 150 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) ;-----

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah atau tanpa alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, maka Hakim berpendapat Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Penggugat memohon kepada Hakim pemeriksa perkara a quo agar menyatakan Sah Surat Pernyataan Pencabutan Hak Atas Tanah Garapan No. 02/LMA/KPW/III/2018 atas nama Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan ataukah tidak? ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat (*written evidence*) berupa fotocopy yang telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan terhadap bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang masing-masing bernama : AMALIA YAWA dan ATI NURHAYATI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan dikaitkan dengan keterangan dari saksi AMALIA YAWA dan saksi ATI NURHAYATI yang saling bersesuaian, sehingga nyatalah bahwa Penggugat telah mencabut ataupun membatalkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan yang diterbitkan pada tahun 2015 kepada Tergugat dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah Penggugat memberikan memberikan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan tersebut kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak pernah membayar ataupun memberikan ganti rugi terhadap tanah yang telah dilepaskan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan saksi AMALIA YAWA dan saksi ATI NURHAYATI, ternyata saat ini tanah tersebut telah Penggugat jual kembali kepada orang lain (vide bukti bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Tergugat yang telah memperoleh tanah dari Penggugat, namun Tergugat ingin menguasai tanah tersebut tanpa memberikan ganti rugi sedikitpun kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selain itu pula dikarenakan Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang melakukan ataupun mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Hak Atas Tanah Garapan (vide bukti surat bertanda P-2) adalah Sah ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, pihak Tergugat tidak hadir, sehingga dengan demikian, berdasarkan fiksi hukum, dalil-dalil pihak Penggugat sepanjang didukung oleh bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagaimana tersebut diatas, haruslah dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, dengan demikian dalil-dalil tersebut telah beralasan dan sudah selayaknya petitum yang berkaitan dengan dalil a quo, yaitu petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat), patutlah untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 (lima), karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dipersidangan, maka petitum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak, sedangkan terhadap petitum angka 7 (tujuh), menurut Hakim ternyata sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya syarat-syarat atau bukti dan suatu alasan yang mendesak untuk itu, sehingga tuntutan Penggugat tentang hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak pula ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat selebihnya haruslah dinyatakan ditolak ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
4. Menyatakan Sah Surat Pernyataan Pencabutan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan atas nama YAHYA IBO yang dibuat oleh Penggugat ;---
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal 18 Maret 2019 oleh **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu **RYAN STEVEN S, A.Md.,** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri Penggugat

tanpa dihadiri Tergugat.-----

Panitera Pengganti

Hakim

RYAN STEVEN S, A.Md.

F. Y. BABTHISTA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> ATK	: Rp. 100.000,-
<input type="checkbox"/> Panggilan	: Rp. 475.000,-
<input type="checkbox"/> Sumpah	: Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	: Rp. 6.000,-
<input type="checkbox"/> Redaksi	: Rp. 5.000,-
Total	: Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)